

Reses di Sesumpu, Prioritaskan Bantuan Alsintan



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025

PENAJAM - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mahyudin, menggelar serap aspirasi atau Reses, masa persidangan II/2025 di kawasan RT 04, Kelurahan Sesumpu, Kecamatan Penajam, Minggu (23/2).

Dalam kegiatan tersebut, Mahyudin mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat setempat. Beberapa kebutuhan utama yang disampaikan oleh warga adalah perbaikan infrastruktur dan dukungan untuk sektor pertanian.

“Salah satu hal yang paling disoroti warga adalah pengadaan Alsintan atau alat pertanian, seperti motor tiga roda, traktor, dan pengering padi. Itu semua sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” ungkap Mahyudin dihubungi, Jumat (28/2).

Ia menjelaskan, mata pencaharian warga Sesumpu kebanyakan petani dan mengandalkan pemasukan ekonominya dari hasil bertani. Hampir seluruh wilayah Sesumpu juga dimanfaatkan sebagai sawah.

Selain orangtua, ada sebagian generasi muda Sesumpu turut mendalami pertanian, untuk membantu mata pencaharian orangtuanya.

Di sisi lain, Mahyudin juga mengingatkan kemungkinan adanya efisiensi anggaran yang bisa mempengaruhi pengadaan bantuan kepada masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, Mahyudin, berharap dapat merealisasikan bantuan yang dibutuhkan warga. Apalagi, ia mendukung agar PPU menjadi lumbung pangan daerah di Kaltim dan dapat mengakomodasi kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita berharap efisiensi anggaran tidak terlalu memengaruhi penyaluran bantuan kepada masyarakat, khususnya para petani,” tukasnya. **(ami/er)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Reses di Sesumpu, Prioritaskan Bantuan Alsintan, 04/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Reses di Sesumpu, Prioritaskan Bantuan Alsintan untuk Warga PPU, 03/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Permentan 21/2023), alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya pertanian.
2. Dalam Pasal 1 angka 3 Permentan 21/2023 dijelaskan bahwa taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan.
3. Dalam Pasal 9 Permentan 21/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jenis Alsintan untuk taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. kredit usaha Alsintan; dan/atau
 - c. swadaya.
 - (2) Dalam hal jenis Alsintan diperoleh berasal dari kredit usaha Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan terhadap produk Alsintan yang memiliki sertifikat tingkat kompetensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha dengan Pola Dana Bergulir bahwa fasilitas dana bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada seluruh masyarakat melalui dua pola: pertama fasilitas dana bergulir kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kedua adalah fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan alat mesin pertanian (Alsintan) dan pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian padi, jagung, dan kedele (PAJALE).